



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MEGA Tbk**

Direksi dari PT Bank Mega Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 01 Maret 2024
Waktu	: Pukul 14.20 - 15.40 WIB
Tempat	: Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lantai 3, Jl. Kapten Tendean Nomor 12-14A, Jakarta Selatan 12790
Mekanisme Rapat	: Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi <i>Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)</i>

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pengurus Perseroan;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.
7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat

Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Wakil Komisaris Utama : Yungky Setiawan
2. Komisaris Independen : Drs. Achjadi Ranuwisastra
3. Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
4. Komisaris Independen : Hizbullah

Direksi

1. Direktur Utama : Kostaman Thayib
2. Wakil Direktur Utama : Erni (Indivara Erni)
3. Wakil Direktur Utama : Lay Diza Larentie, SH
4. Direktur : Yuni Lastianto.SE
5. Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
6. Direktur : Martin Mulwanto
7. Direktur : Ir.C. Guntur Triyudianto
8. Direktur : YB Hariantono

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham untuk Rapat

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham baik secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI yang mewakili 11.437.809.709 saham atau merupakan 97,42% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 11.740.923.365 saham.

Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara Rapat para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Pada mata acara Rapat Kesatu sampai dengan mata acara Rapat Ketujuh tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara hadir secara fisik dan elektronik aplikasi eASY.KSEI. Keputusan Rapat dilakukan melalui pemungutan suara, yakni dengan memperhitungkan suara secara fisik dan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Hasil Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain*	Total Suara Setuju
11.437.809.709 saham	NIHIL	NIHIL	11.437.809.709 saham atau 100% dari yang hadir

Keterangan:

*) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2023, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporannya nomor 00010/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/1/2024 tanggal 26 Januari 2024; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain*	Total Suara Setuju
11.437.809.709 saham	NIHIL	NIHIL	11.437.809.709 saham atau 100% dari yang hadir

Keterangan:

- *) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar **Rp3.510.670.054.189,- (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah)** digunakan sebagai berikut:
 - a. sebesar **Rp70.054.189,-** (tujuh puluh juta lima puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
 - b. sebesar **Rp2.457.420.000.000,-** (dua triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai; dan
 - c. sisanya sebesar **Rp1.053.180.000.000,-** (satu triliun lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian;
 - b. Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Untuk mata acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham mengenai Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Mata Acara Rapat Keempat

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain*	Total Suara Setuju
11.437.809.709 saham	NIHIL	NIHIL	11.437.809.709 saham atau 100% dari yang hadir

Keterangan:

*) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.

Mata Acara Rapat Kelima

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain*	Total Suara Setuju
11.437.809.709 saham	NIHIL	NIHIL	11.437.809.709 saham atau 100% dari yang hadir

Keterangan:

*) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

- Menerima pengunduran diri Bapak Yungky Setiawan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.

Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Chairul Tanjung
- Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisatra
- Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
- Komisaris Independen : Hizbullah

2. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

- Direktur Utama : Kostaman Thayib
- Wakil Direktur Utama : Indivara Erni
- Wakil Direktur Utama : Lay Diza Larentie
- Direktur : Yuni Lastianto
- Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
- Direktur : Martin Mulwanto
- Direktur : C. Guntur Triyudianto
- Direktur : YB Hariantono

Pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Keenam

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain*	Total Suara Setuju
11.437.809.709 saham	NIHIL	NIHIL	11.437.809.709 saham atau 100% dari yang hadir

Keterangan:

*) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp1.115.000.000,- (satu miliar seratus lima belas juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain*	Total Suara Setuju
11.437.809.709 saham	NIHIL	NIHIL	11.437.809.709 saham atau 100% dari yang hadir

Keterangan:

*) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

Keputusan Rapat:

- Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang telah disusun dalam Dokumen *Recovery Plan* Periode tahun 2023 dan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017, termasuk perubahan trigger level indikator Giro Wajib Minimum Perseroan.
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
- Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp2.457.420.000.000,- atau sebesar Rp209,303810 per saham yang akan dibagikan kepada 11.740.923.365 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	13 Maret 2024 15 Maret 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	14 Maret 2024 18 Maret 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	15 Maret 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	27 Maret 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 15 Maret 2024 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 15 Maret 2024.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 27 Maret 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3.
 - a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 - b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

4. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 05 Maret 2024
PT Bank Mega Tbk
Direksi